

# INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK TABUNGAN NEGARA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

Kegiatan Usaha Utama  
Jasa Perbankan

Kantor Pusat  
Gedung Menara BTN  
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia  
P.O. BOX 3198 / JKT 10130  
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737  
E-mail: [csd@btn.co.id](mailto:csd@btn.co.id) Website: [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 108 Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah), 611 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 68 Kantor Cabang Pembantu Syariah), 2.989 Kantor Fungsional dan 2.115 unit ATM & CRM.

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

#### BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTN TAHAP II TAHUN 2022 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 24 Mei 2025 untuk Obligasi Seri A dan 24 Mei 2027 untuk Obligasi Seri B.

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK TABUNGAN NEGARA TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

##### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*Keterangan lebih lanjut mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan*

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"):

**AA<sub>(idn)</sub> (Double A)**

*Keterangan mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.*

#### OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Cimb Niaga Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



Pt Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

#### WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK PINJAMAN DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	11 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	17 – 19 Mei 2022
Tanggal Penjataan	:	20 Mei 2022
Pengembalian Uang Pemesanan	:	24 Mei 2022
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	24 Mei 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	25 Mei 2022

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Tabungan Negara Tahap II Tahun 2022.

### Jenis Obligasi

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti hutang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai pemegang obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia dan keputusan RUPO.

### Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

### Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi Dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terdiri atas:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke	Seri B	Seri C
1	24 Agustus 2022	24 Agustus 2022
2	24 November 2022	24 November 2022
3	24 Februari 2023	24 Februari 2023
4	24 Mei 2023	24 Mei 2023
5	24 Agustus 2023	24 Agustus 2023
6	24 November 2023	24 November 2023
7	24 Februari 2024	24 Februari 2024
8	24 Mei 2024	24 Mei 2024
9	24 Agustus 2024	24 Agustus 2024
10	24 November 2024	24 November 2024
11	24 Februari 2025	24 Februari 2025
12	24 Mei 2025	24 Mei 2025
13		24 Agustus 2025
14		24 November 2025
15		24 Februari 2026
16		24 Mei 2026
17		24 Agustus 2026
18		24 November 2026
19		24 Februari 2027
20		24 Mei 2027

## Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## Hak-Hak Pemegang Obligasi

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- Yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) di atas Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang

- dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
- e. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
    - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan POJK No.20/2020;
    - ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
    - iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
    - iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No.20/2020;
    - v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

### **Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana.

### **Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**

#### **1.1 Pembatasan-pembatasan Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a.
  - Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi; atau
  - Mengijinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak (jika ada) untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi;yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi kecuali atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Bapepam dan LK atau OJK;
- b. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Bapepam dan LK atau OJK;
- c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/ perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Menteri keuangan Negara Republik Indonesia dan/ atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

#### **1.2 Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan,

penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Emiten tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

### 1.3 Kewajiban-kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya seluruh Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sesuai jadwal pembayaran kepada Agen Pembayaran. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda;
- c. Mengupayakan mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku;
- d. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum;
- e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum di Indonesia;
- f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan;
- g. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
  - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas sepanjang informasi tersebut tidak tersedia di situs website Emiten dan/atau website bursa efek;
  - ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
- i. Dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan, dalam keadaan/kondisi di mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- j. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan yang dikeluarkan oleh OJK (dahulu Bank Indonesia) dan peraturan OJK (dahulu Bank Indonesia) serta surat edaran yang dikeluarkan oleh OJK (dahulu Bank Indonesia).
- k. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- l. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- m. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Obligasi;

- n. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- o. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
- p. Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran;
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No.49/2020, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

#### 1.4 Merger atau Akuisisi

Apabila terjadi merger atau akuisisi atau yang dipersamakan dengan hal tersebut terhadap Perseroan yang antara lain dapat mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas Perseroan menjadi bukan Pemerintah Republik Indonesia lagi, baik sebagian maupun seluruh saham-saham Perseroan, yang didasarkan atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan yang berlaku di Indonesia, maka atas adanya hal tersebut tidak perlu persetujuan Pemegang Obligasi atau Wali Amanat atau tidak perlu dilaksanakan RUPO.

#### Kejadian Kelalaian

- a. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
  - i. Butir b huruf i, ii, iii, iv, v dan vi di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - ii. Butir b huruf vii di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - iii. Butir b huruf viii di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- b. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - i. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - ii. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - iii. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
  - iv. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari OJK atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan

- mempengaruhi secara material kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- v. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default* atau kelalaian silang) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan apabila jumlah terutang tersebut dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dimana kondisi kelalaian silang tidak terjadi apabila kelalaian tersebut dikarenakan peristiwa yang bersifat administratif atau operasional dan Perseroan memiliki dana untuk melakukan pembayaran tersebut pada saat jatuh tempo dan pembayaran tersebut telah dilakukan pada atau sebelum Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari kreditur mengenai kelalaian dalam melakukan pembayaran tersebut; atau
  - vi. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - vii. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan kecuali dalam hal adanya perubahan pernyataan dan jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang terjadi dalam rangka pembentukan perusahaan induk (*holding company*) di bidang perbankan dan jasa keuangan yang melibatkan Perseroan atau yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; atau
  - viii. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir b poin i).
- c. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

### **Pembelian Kembali Obligasi**

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
  - b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
  - c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
  - f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi (kecuali pada afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia);
  - g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
  - h. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kelender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
    - i. Situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris, dan
    - ii. Situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
    - i. Periode penawaran pembelian kembali;
    - ii. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
    - iii. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
    - iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
    - v. Tata cara penyelesaian transaksi;
    - vi. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

- vii. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
- viii. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
- ix. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h di atas dengan ketentuan:
  - i. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
  - iii. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
- n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
- q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - i. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - ii. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf f dikecualikan pada afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- 4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
  - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
  - b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf m paling sedikit:
  - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi

### **Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- a. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan POJK No.20/2020;



- ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No.20/2020; dan
  - v. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - ii. Perseroan;
  - iii. Wali Amanat; atau
  - iv. OJK.
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir b poin i, ii dan iv wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- d. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- e. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- i. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - ii. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - iii. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - iv. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - (i) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - (ii) Agenda RUPO;
    - (iii) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - (iv) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - (v) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - v. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari kalender dari RUPO sebelumnya.
- f. Tata cara RUPO;
- i. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - ii. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundangan yang berlaku.
  - iii. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - iv. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - v. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suaranya sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

- vi. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- vii. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- viii. Sebelum pelaksanaan RUPO:
  - (i) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
  - (ii) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
  - (iii) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.
- ix. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- x. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- xi. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- xii. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- g. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir f poin vii di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
  - Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas diatur sebagai berikut:
    - (i) Apabila RUPO dimintakan Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - (ii) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil

- keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iii) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
    - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
    - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
    - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
    - (vi) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (v) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
    - (vii) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat, dan
    - (viii) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO Obligasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
  - h. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  - i. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
  - j. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
  - k. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung Perseroan.
  - l. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian

Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

- m. Dalam hal terjadinya perubahan susunan pemegang saham mayoritas Perseroan dimana Negara Republik Indonesia telah melepaskan hak kepemilikannya atas saham-saham Perseroan baik seluruh maupun sebagian kepada pihak lain, yang didasarkan kepada keputusan dan/atau peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka atas peristiwa tersebut tidak diperlukan RUPO dan hak dan/atau kewajiban serta tugas Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan tetap melekat pada Perseroan dan/atau penggantinya.
- n. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- o. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

### **Cara Dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Dan/Atau Pembayaran Bunga Obligasi**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

### **Hasil Pemeringkatan**

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia yang dituangkan dalam Surat No. 046/DIR/RATLTR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 perihal Peringkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AA(idn)' untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 sejumlah maksimal RP1.000.000.000.000 dengan jangka waktu maksimum 5 tahun.

**AA<sub>(idn)</sub>**  
**(double A)**

Hasil pemeringkatan Obligasi ini tidak memiliki periode jatuh tempo, akan tetapi akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali.

Perusahaan Pemeringkat Efek, dalam hal ini Fitch, tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No.49/2020.

### **Prosedur Pemesanan**

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab IX mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

### **Wali Amanat**

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.

Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**  
Grup Kustodian dan Wali Amanat  
Sinarmas MSIG Tower Lt. 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav.21

Jakarta Selatan 12920  
 Tel. (021) 5228737  
 Faksimili: (021) 5228738  
 Email : trustee\_custody@bankbjb.co.id

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil penawaran umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

## PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (tidak diaudit), Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp325.247.105 juta.

Keterangan lebih lanjut mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk (i) periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit); (ii) tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota jaringan dari Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 7 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	2020
<b>ASET</b>			
Kas	1.489.802	1.539.577	1.429.426
Giro pada Bank Indonesia	12.360.491	10.692.484	11.107.672
Giro pada bank lain			
Pihak ketiga	1.439.097	1.000.338	2.995.233
Pihak berelasi	222.558	96.460	221.896
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.716)	(1.698)	(1.808)
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain			
Pihak ketiga	11.559.051	27.900.711	19.830.096
Pihak berelasi	337	337	337
Efek-efek			
Pihak ketiga	877.472	891.173	1.123.406
Pihak berelasi	1.085.747	1.341.732	2.082.560
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.003)	(2.000)	(2.000)
Obligasi pemerintah			
Pihak berelasi	53.313.290	46.080.298	56.287.751
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah			

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Kredit yang diberikan			
Pihak ketiga	231.266.642	229.174.514	217.711.277
Pihak berelasi	17.629.025	18.110.919	17.340.839
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.276.633)	(13.165.897)	(12.151.936)
Pembiayaan/piutang syariah			
Pihak ketiga	28.209.526	27.102.484	25.059.007
Pihak berelasi	31.641	447.374	3.040
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.374.392)	(1.269.863)	(909.007)
	262.485.809	260.399.531	247.053.220
Tagihan Derifatif			
Pihak ketiga	41.163	31.017	70.386
Tagihan Ekseptasi			
Pihak berelasi	775.729	454.140	196.071
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.620)	(623)	(1.393)
Aset Tetap			
Biaya perolehan/nilai revaluasi	9.559.428	9.468.655	9.053.182
Akumulasi penyusutan	(3.835.348)	(3.731.864)	(3.234.737)
Bunga yang masih akan diterima	9.720.828	9.173.536	6.285.574
Aset pajak tangguhan - neto	2.686.053	2.430.660	1.972.393
Aset lain-lain	3.740.560	2.505.522	3.784.186
<b>Jumlah Aset</b>	<b>367.515.728</b>	<b>371.868.311</b>	<b>361.208.406</b>

#### LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

##### LIABILITAS

Liabilitas segera	4.333.277	3.654.236	4.765.276
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak ketiga	14.970.986	12.806.732	16.546.465
Pihak berelasi	61.283.072	60.556.142	52.054.300
Giro Wadiah			
Pihak ketiga	1.315.166	1.176.350	946.930
Pihak berelasi	4.630.231	4.179.603	2.138.165
Tabungan			
Pihak ketiga	40.204.986	46.363.367	38.279.792
Pihak berelasi	356.653	436.034	420.345
Tabungan Wadiah			
Pihak ketiga	1.279.904	1.149.143	93.998
Pihak berelasi	1.014	1.096	1.211
Deposito berjangka			
Pihak ketiga	54.203.686	53.067.211	60.918.288
Pihak berelasi	91.476.388	93.453.378	86.940.320
Total simpanan dari nasabah	269.722.086	273.189.056	259.149.814
Simpanan dari bank lain			
Pihak ketiga	38.798	66.007	29.880
Liabilitas Akseptasi			
Pihak ketiga	504.489	292.220	196.071
Pihak berelasi	271.240	161.920	-
Liabilitas derivatif			
Pihak ketiga	7.000	17.741	22.787
Surat-surat berharga yang diterbitkan			
Pihak ketiga	8.709.682	8.094.441	10.835.733
Pihak berelasi	3.664.007	4.277.267	4.974.733
Pinjaman yang diterima			
Pihak ketiga	6.000.000	6.499.997	6.798.082
Pihak berelasi	14.515.266	15.562.294	17.009.056

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Bunga yang harus masih dibayar	428.181	496.725	726.914
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	5.962	3.644	6.489
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	7.659.007	6.618.300	6.666.875
<b>PINJAMAN SUBORDINASI DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI</b>			
Pihak ketiga	4.295.814	4.259.776	4.194.554
Pihak berelasi	4.499.970	4.499.968	5.999.878
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>325.247.105</b>	<b>327.693.592</b>	<b>321.376.142</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>			
Simpanan dari bank lain			
Giro Mudharabah			
Pihak ketiga	536.796	467.333	341.683
Pihak berelasi	12.654	12.281	17.003
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga	3.434.787	3.466.529	2.683.283
Pihak berelasi	236.495	505.563	430.860
Deposito berjangka Mudharabah			
Pihak ketiga	9.755.620	8.887.336	11.022.780
Pihak berelasi	6.788.395	9.424.102	5.345.495
Total simpanan nasabah	20.764.747	22.763.144	19.841.104
<b>SIMPANAN DARI BANK LAIN</b>			
Giro Mudharabah			
Pihak ketiga	47	46	176
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga	14.498	1.882	2.139
Deposito berjangka Mudharabah			
Pihak ketiga	6.022	3.000	1.000
Total simpanan dari bank lain	20.567	4.928	3.315
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>	<b>20.785.314</b>	<b>22.768.072</b>	<b>19.844.419</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.054.454
Keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi Pemerintah pemerintah setelah pajak tangguhan			
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(547.027)	87.817	1.100.019
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(284.856)	(458.153)	(531.674)
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(18.575)	(19.983)	(1.239)
Surplus revaluasi aset tetap	3.307.991	3.307.991	3.307.991
Saldo laba*)			
Telah ditentukan penggunaannya	10.745.159	8.606.555	7.004.198
Belum ditentukan penggunaannya	931.163	2.532.966	1.759.096
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>21.483.309</b>	<b>21.406.647</b>	<b>19.987.845</b>
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</b>	<b>367.515.728</b>	<b>371.868.311</b>	<b>361.208.406</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>				
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil				
Bunga	5.424.410	5.789.758	23.413.857	22.947.252
Bagi hasil dan marjin unit syariah	627.108	570.134	2.381.101	2.169.236
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	6.051.518	6.342.292	25.794.958	25.116.488
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus				
	(2.285.015)	(3.318.278)		(14.687.49
Bunga			(11.670.728)	2)
Beban pendanaan lainnya	(61.528)	(39.581)	(177.585)	(147.146)
Bonus simpanan Wadiah	(11.437)	(5.853)	(32.175)	(21.782)
Hak pihak ketiga atas bagi hasil Mudharabah	(181.414)	(260.482)	(923.167)	1.335.517
	(2.539.394)	(3.624.194)		(16.191.93
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus			(12.803.655)	7)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	3.512.124	2.718.098	12.991.303	8.924.551
Pendapatan Operasional Lainnya				
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	233.421	174.876	852.953	760.751
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	63.921	56.603	304.810	275.538
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	18.481	46.921	76.734	356.168
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	142.780	99.354	818.679	308.351
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	-	7.666	(135.338)	18.493
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	95.462	101.193	(18.778)	87.011
Lain-lain			463.507	708.295
Total Pendapatan Operasional Lainnya	554.065	486.613	2.362.567	2.514.607
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan	(783.470)	(320.407)	(3.627.477)	(2.258.479)
Pembalikan (Penyisihan) Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	(2.322)	243	2.845	(3.784)
Beban Operasional Lainnya				
Umum dan administrasi	(806.922)	(810.792)	(3.358.846)	(3.114.260)
Gaji dan tunjangan karyawan	(1.141.782)	(972.333)	(3.782.925)	(2.977.208)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	(48.886)	(36.778)	-	-
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	(41.360)	-	-	-
Premi program penjaminan pemerintah	(157.500)	(159.130)	(619.667)	(469.360)
Lain-lain	(121.405)	(121.405)	(930.968)	(285.782)
Total Beban Operasional Lainnya	(2.317.855)	(2.042.632)	(8.692.406)	(6.846.610)
<b>Laba Operasional</b>	<b>962.542</b>	<b>841.915</b>	<b>3.036.832</b>	<b>2.330.285</b>
Beban bukan operasional - neto	19.142	20.760	(43.512)	(59.428)
<b>Laba Sebelum Beban Pajak</b>	<b>981.684</b>	<b>862.675</b>	<b>2.993.320</b>	<b>2.270.857</b>
Beban pajak	(207.260)	(237.586)	(617.093)	(668.499)
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>774.424</b>	<b>625.089</b>	<b>2.376.227</b>	<b>1.602.358</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain:</b>				
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali program imbalan pasti	231.063	292.137	75.005	(397.512)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(57.766)	(73.034)	(1.484)	60.545
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Bagian efektif lindung nilai arus kas	1.408	26.548	(18.744)	(1.239)



Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
(Kerugian) keuntungan neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai nilai dan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain melalui Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	820.120	(2.177.330)	(1.259.616)	1.342.481
	185.276	435.696	247.414	(253.922)
<b>Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>314.285</b>	<b>(870.894)</b>	<b>1.418.802</b>	<b>2.352.711</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>				
Dasar (nilai penuh)	73	59	224	151

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	-4,58%	2,70%	-2,35%	
Laba operasional	14,33%	30,32%	346,61%	
Laba tahun berjalan	23,89%	48,30%	665,71%	
Jumlah aset	-1,17%	2,95%	15,85%	
Jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer	-1,26%	2,71%	18,50%	
Jumlah ekuitas	0,36%	7,10%	-16,14%	
<b>Permodalan</b>				
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional <sup>(1)</sup>	18,80%	19,48%	19,58%	
CAR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar <sup>(1)</sup>	18,15%	19,14%	19,34%	
Aset tetap terhadap modal <sup>(2)</sup>	26,64%	26,80%	29,11%	
<b>Aset Produktif</b>				
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif <sup>(3)</sup>	3,00%	2,99%	3,56%	
NPL - bruto <sup>(4)</sup>	3,60%	3,70%	4,37%	
NPL – neto <sup>(5)</sup>	1,28%	1,20%	2,06%	
<b>Rentabilitas</b>				
ROA	1,07%	0,64%	0,44%	
ROE	16,91%	11,10%	8,02%	
NIM	4,29%	3,99%	3,06%	
BOPO	85,44%	89,28%	91,61%	
<b>Likuiditas</b>				
LDR <sup>(6)</sup>	95,39	92,86%	93,19%	
<b>Kepatuhan (compliance)</b>				
<u>GWM</u>				
<u>Konvensional</u>				
Rupiah Utama	5,05%	3,55%	3,16%	
PLM	19,53%	14,51%	17,43%	
Dolar Amerika Serikat	4,39%	6,24%	4,63%	
<u>Syariah</u>				
Rupiah	4,23%	3,70%	3,15%	
PDN	3,82%	2,63%	3,17%	
<b>Solvabilitas</b>				
Rasio total utang terhadap ekuitas ( <i>debt to equity ratio</i> ) <sup>(7)</sup>	15,14x	15,31x	16,08x	
Rasio total utang terhadap aset ( <i>debt to asset ratio</i> ) <sup>(8)</sup>	0,88x	0,88x	0,89x	

Catatan:

- 1) CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- 2) Rasio aset tetap terhadap modal yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio jumlah aset tetap dibagi dengan perhitungan modal yang dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.
- 3) Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan Peraturan BI. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya-transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.
- 4) NPL – bersih adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun/periode yang bersangkutan.
- 5) NPL – bruto adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun/periode yang bersangkutan
- 6) Rasio LDR (Loan to Deposits Ratio) yang dihitung berdasarkan peraturan BI adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.
- 7) Rasio total utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) dihitung dari total liabilitas berbunga yang hanya dijumlahkan dari total pinjaman yang diterima dibagi dengan total nilai Ekuitas Perseroan
- 8) Rasio total utang terhadap aset (debt to asset ratio) dihitung dari total liabilitas berbunga yang hanya dijumlahkan dari total pinjaman yang diterima dibagi dengan total nilai Aset Perseroan.

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan terakhir Anggaran Dasar didasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.08 tanggal 8 April 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082945.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 4 Mei 2021 yang berisikan mengenai perubahan Pasal 4 ayat 4, Pasal 4 ayat 6, Pasal 10, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian ketentuan terkait penambahan modal pada perusahaan terbuka mengacu pada Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada perusahaan terbuka mengacu pada Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pelaksanaan e-RUPS pada perusahaan terbuka mengacu pada Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan (“Akta PKR No.08/2021”).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Perseroan memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

### KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham sebagaimana termaktub dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Maret 2022 yang

dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir yaitu sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp. 500,- per saham		Kepemilikan (%)
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	
<b>Total Modal Dasar</b>	<b>20.478.432.000</b>	<b>10.239.216.000.000</b>	
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	500	0,00
Saham Seri B			
- Pemerintah	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00
- <u>Dewan Komisaris &amp; Direksi:</u>			
Heru Budi Hartono	108.500	54.250.000	0,00
Andin Hadiyanto	108.500	54.250.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.143.800	1.071.900.000	0,02
Hirwandi Gafar	283.800	141.900.000	0,00
Nofry Rony Poetra	884.600	442.300.000	0,01
Eko Waluyo	533.200	266.600.000	0,01
Elisabeth Novie Riswabt	261.100	130.550.000	0,01
Andi Nirwoto	328.200	164.100.000	0,00
Jasmin	247.900	123.950.000	0,00
Setiyo Wibowo	227.800	113.900.000	0,00
- Masyarakat (<5%)	4.230.872.600	2.115.436.300.000	39,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.590.000.000</b>	<b>5.295.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Modal dalam Portepel</b>			
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>			
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	
<b>Total Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>9.888.432.000</b>	<b>4.944.216.000.000</b>	

## PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.107 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0251475.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Desember 2019 ("**Akta PKR No.107/2019**") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.38 tanggal 21 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0155732 tanggal 20 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0056778.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 20 Maret 2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.09 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0288976 tanggal 14 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0112867.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Juli 2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.23 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0204641 tanggal 30 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-

0059099.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 Maret 2021 (“**Akta PKR No.23/2021**”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.03 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Bara Indra Ardiyasha, SH, pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0352659 tanggal 5 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0098901.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Juni 2021 (“**Akta PKR No.03/2021**”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.41 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0441603 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0146278.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Agustus 2021 (“**Akta PKR No.41/2021**”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.40 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0449417 tanggal 16 September 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0159275.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 16 September 2021 (“**Akta PKR No.40/2021**”), juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.53 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0218729 tanggal 31 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0064108.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022 (“**Akta PKR No.53/2022**”), , susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Komisaris Utama/Independen	Chandra Martha Hamzah	2019 – 2024
Wakil Komisaris Utama/Independen	Iqbal Latanro	2021 – 2026
Komisaris Independen	Ahdi Jumhari Luddin	2019 – 2024
Komisaris Independen	Armand Bachtiar Arief	2022 – 2027
Komisaris Independen	Sentot Achmad Sentausa*)	2022 – 2027
Komisaris	Heru Budi Hartono	2019 – 2024
Komisaris	Andin Hadiyanto	2019 – 2024
Komisaris	Herry Trisaputra Zuna*)	2022 – 2027
Komisaris	Himawan Arief Sugoto*)	2022 – 2027

\*) *Pengangkatan Herry Trisaputra Zuna dan Himawan Arief Sugoto masing-masing selaku Komisaris Perseroan dan Sentot A. Sentausa selaku Komisaris Independen Perseroan, baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

#### Direksi:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Direktur Utama	Haru Koesmahargyo	2021 – 2026
Wakil Direktur Utama	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu	2012 – 2027
Direktur <i>Consumer</i>	Hirwandi Gafar	2019 – 2024
Direktur <i>Finance</i>	Nofry Rony Poetra	2021 – 2026
Direktur <i>Human Capital, Compliance and Legal</i>	Eko Waluyo	2021 – 2026
Direktur <i>Assets Management</i>	Elisabeth Novie Riswanti	2019 – 2024
Direktur <i>IT and Digital Banking</i>	Andi Nirwoto	2018 – 2023
Direktur <i>Distribution and Funding</i>	Jasmin	2019 – 2024
Direktur <i>Risk Management</i>	Setiyo Wibowo	2019 – 2024

Penunjukan para Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Keterangan lebih lanjut mengenai keterangan tambahan tentang perseroan, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha perseroan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan.

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Bank Tabungan Negara Tahap II Tahun 2022 yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan		Total	(%)
		Seri A	Seri B		
1	PT CIMB Niaga Sekuritas	200.000.000.000	133.000.000.000	333.000.000.000	33,3
2	PT Indo Premier Sekuritas	200.000.000.000	133.000.000.000	333.000.000.000	33,3
3	PT Mandiri Sekuritas	200.000.000.000	134.000.000.000	333.000.000.000	33,4
<b>Total</b>		<b>600.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,0</b>

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Pada Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjataan adalah PT Indo Premier Sekuritas.

### Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	:	HKGM & Partners Nama Rekan: Ruli Fajar Hidayat (STTD.KH-38/PM.22/2018)
Wali Amanat	:	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Notaris	:	Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H

# TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

## PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

### 1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### 4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 17 – 19 Mei 2022 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

### 5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan atas Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*refund*) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

## 6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No.36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2022 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

<b>PT CIMB Niaga Sekuritas</b> Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga Nomor Rekening: 800163442600 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas	<b>PT Indo Premier Sekuritas</b> Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta Nomor Rekening: 4001763313 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	<b>PT Mandiri Sekuritas</b> Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
--	---	--

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 10. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu 24 Mei 2022. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukuan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI**

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebagaimana ditentukan di atas, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga dan/atau Pendapatan Bagi Hasil masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi.

## **12. LAIN-LAIN**

Penjamin Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



## **PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 17 – 19 Mei 2022 di kantor dan/atau melalui e-mail Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

#### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Telepon: (021) 50847848  
Faksimili: (021) 50847849  
Email: [jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id](mailto:jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id)  
[www.cimbniaga-ibk.co.id](http://www.cimbniaga-ibk.co.id)

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 50887168  
Faksimili: (021) 50887220  
Email: [fixed.income@ipc.co.id](mailto:fixed.income@ipc.co.id)  
[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)

#### **PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I Lt. 24 - 25  
Jl. Jend. Sudirman No. 54 - 55  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5263445  
Faksimili: (021) 5275701  
Email: [Divisi-FI@mandirisek.co.id](mailto:Divisi-FI@mandirisek.co.id)  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN**